



WALIKOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN WALIKOTA BAUBAU
NOMOR 273 / VI / 2018

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN NOMENKLATUR NAMA SEKOLAH KELOMPOK BERMAIN
SANTO PAULUS BAUBAU MENJADI KELOMPOK BERMAIN REGINA PACIS
BAUBAU

WALIKOTA BAUBAU,

- Menimbang
- a. bahwa kelompok bermain dapat diselenggarakan oleh badan hukum yang berbentuk yayasan, perkumpulan atau badan lain sejenis yang telah memperoleh pengesahan;
 - b. bahwa Kelompok Bermain Santo Paulus yang didirikan oleh Yayasan Saint Paul berkedudukan di Baubau pada tahun 2015, mengalami pengalihan dan penggabungan kepemilikan kepada Yayasan Adikara Niat berkedudukan di Jakarta, mengusulkan perubahan nomenklatur nama sekolah;
 - c. bahwa penamaan satuan pendidikan baru yang diselenggarakan oleh masyarakat diatur oleh badan penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Baubau tentang Penetapan Perubahan Nomenklatur Nama Sekolah Kelompok Bermain Santo Paulus Baubau menjadi Kelompok Bermain Regina Pacis Baubau;
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman, Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Walikota Baubau Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;

Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Baubau Nomor 139 Tahun 2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Persetujuan Izin Operasional Kelompok Bermain Santo Paulus Baubau;

2. Surat Ketua Yayasan Saint Paul Nomor 421.1/43/TKSP/II/2018 perihal perubahan nama sekolah.

MEMUTUSKAN;

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Nomenklatur Nama Sekolah Kelompok Bermain Santo Paulus Baubau menjadi Kelompok Bermain Regina Pacis Baubau;

KEDUA : Yayasan Santo Paulus sebagai Pendiri Kelompok Bermain Santo Paulus Baubau secara sukala ter telah menyerahkan semua personil, sarana prasarana, dan dokumen kepada Yayasan Adikara Niat Jakarta;

KETIGA : Biaya penyelenggaraan pendidikan pada Kelompok Bermain Regina Pacis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah maupun dari sumber dana lainnya yang sah;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 8 Juni 2018

